



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA
YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 35 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa, maka perlu untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan dan Penggunaan Keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya yang disingkat LPMD adalah kelompok pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada desa sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Kepala Seksi/Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Bendahara adalah unsur dari Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan Bidanganya.
21. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
22. Batas Desa adalah adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa Lain.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan pemberian Penghargaan berupa uang kepada Aparatur Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Tunjangan Penghasilan Anggota Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat TPAPD adalah pemberian tunjangan berupa uang kepada Aparatur Pemerintahan Desa.
27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian penggunaan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
28. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah rincian permintaan pencairan anggaran yang diminta oleh Pelaksana Kegiatan.

29. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja adalah surat yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan sebagai bentuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan.
30. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 serta tata cara pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Jumlah ADD Tahun Anggaran 2017 Se-Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp102.512.141.000,00 (seratus dua miliar lima ratus dua belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (2) Nama-nama Desa serta besaran Plafon Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan dan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberi sanksi kepada kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) bagi desa yang belum menyelesaikan Batas Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 7



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA
YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2017

I. LATAR BELAKANG

Desa adalah Desa dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari arti pentingnya keberadaan Desa sebagai unsur pemerintah yang berada paling depan atau berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu adanya upaya-upaya yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai penggerak dalam pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berkembang paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat diharapkan sebagai objek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintahan Desa yang harus dilaksanakan

sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan Desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Pembangunan kawasan perdesaan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di perdesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

A. Maksud

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mendanai Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat, sedangkan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat desa dalam membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah.

B. Tujuan

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

2. meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

C. Sasaran

Sasaran Utama Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah :

1. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
3. meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
4. meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa antara lain:

1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Keuangan Desa dan penggunaannya;
2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
3. terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
4. meningkatnya swadaya masyarakat;
5. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
6. meningkatnya Jumlah kelompok Masyarakat penerima manfaat; dan
7. terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

III. KEUANGAN DESA

Besarnya Dana Desa sebesar Rp218.405.978.000,00 (dua ratus delapan belas miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa

Rp102.512.141.000,00 (seratus dua miliar lima ratus dua belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) serta dana dari hasil pajak sebesar Rp1.582.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan Retribusi Daerah sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) jadi jumlah Keuangan Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 adalah Rp322.783.119.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta saratus sembilan belas ribu rupiah).

A. PENGALOKASIAN

Alokasi Dana Desa yang dibagikan kepada setiap desa secara merata dan proporsional yang berkeadilan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut:

1. 80% (delapan puluh per seratus) dari total Alokasi Dana Desa dibagi secara merata untuk setiap desa.
2. 20% (dua per seratus) dari total Alokasi Dana Desa dibagikan kepada desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) + (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Dana desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

DDkab/kota = pagu Dana Desa Kabupaten/Kota

ADkab/kota = besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten/kota.

2. Selanjutnya untuk pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

B. PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN

Secara umum agar pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Pengelolaan keuangan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai dari Keuangan Desa direncanakan secara terbuka melalui musyawarah pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

C. ARAH PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

1. Arah penggunaan Alokasi Dana Desa didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa, yang merupakan hasil musrenbangdes. Oleh karena Dana Desa dan Alokasi Dana Desa benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan yang ditetapkan dalam APBDesa dengan Peraturan Desa.
2. Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pergunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Paling Banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa tersebut digunakan untuk:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta insentif RT/RW.

3. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD, OPERASIONAL DAN INSENTIF RT/RW SEBAGAI BERIKUT:

- a. Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap) ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa sebesar Rp2.250.000 per bulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp1.700.000,00 per bulan; (Non Pegawai Negeri Sipil);
 3. Kepala Seksi sebesar Rp1.350.000,00 per bulan;
 4. Kepala Urusan sebesar Rp1.350.000,00 per bulan;
 5. Kepala Dusun sebesar Rp1.350.000,00 per bulan;
 6. Bendahara sebesar Rp1.000.000,00 per bulan;

Khusus untuk desa yang sekretaris desanya pegawai negeri sipil tidak diberikan penghasilan tetap.

- b. Besarnya Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Kepala Desa sebesar Rp400.000,00 per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa sebesar Rp350.000,00 per bulan;
 - 3. Kepala Seksi sebesar Rp. 350.000,00 per bulan;
 - 3. Kepala Urusan sebesar Rp300.000,00 per bulan;
 - 4. Kepala Dusun sebesar Rp300.000,00 per bulan;
- c. Besarnya Tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Ketua sebesar Rp1.000.000,00 per bulan;
 - 2. Wakil Ketua sebesar Rp900.000,00 per bulan;
 - 3. Sekretaris sebesar Rp800.000,00 per bulan;
 - 4. Anggota sebesar Rp700.000,00 per bulan;
- d. BPD diberikan dana oprasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing Desa dan penggunaannya adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPD sebagai mitra Pemerintah Desa.
- e. Insentif RT/RW ditetapkan Rp350.000,00 per bulan;
- f. Tenaga Teknis Lainnya dan Insentif Pemangku Adat yang ada di Desa sebagai berikut:
 - Kepala Adat Desa Rp400.000,00 per bulan;
 - Kepala Adat Dusun Rp250.000,00 per bulan;

Khusus untuk Panglima Perang dan Perangkat Adat yang wilayah adatnya adalah kecamatan (seperti Temenggung, Penggawa), pembayaran insentifnya dibebankan ke APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

- D. Penguatan Ekonomi Desa, yaitu untuk bantuan penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau penguatan modal bagi kelompok kegiatan ekonomi produktif di desa (industri rumah tangga, usaha kecil menengah) yang jumlah dan besarnya ditentukan dalam musyawarah desa.
- E. Pelatihan Dalam Rangka Penyusunan APBDes/ADD dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan teknis lain yang diperlukan oleh Pemerintahan Desa adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Desa dalam rangka pelaksanaan pelatihan teknis bagi Kepala desa, Aparatur desa dan Kelompok masyarakat. Pelatihan difasilitasi di kecamatan atau lembaga lain yang dianggap

memenuhi persyaratan dan harus dikoordinasikan ke Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

IV. ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN DESA

Guna menunjang efektivitas pengelolaan Keuangan Desa dibentuk Tim Penetapan Plafon Anggaran Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Evaluasi Rancangan APBDesa Tingkat Kabupaten. Sedangkan di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pembinaan Keuangan Desa dan di Tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

A. Tingkat Kabupaten

1. Tim Penetapan Plafon Anggaran Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebagai Pengarah I (Satu) ;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah II (Dua);
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab I (Satu);
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab II (Dua);
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua;
 - f. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - g. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
 - h. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai anggota;
 - i. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah sebagai anggota;
 - j. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota;
 - k. Kepala Bidang sebanyak 2 (dua) orang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai anggota;
 - l. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebanyak 4 (empat)orang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai anggota; dan
 - m. Staf Pelaksana sebagai anggota.
2. Tim Penetapan Plafon Anggaran Desa Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. merumuskan teknis penyusunan rincian Pembagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa;
 - b. melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan dan prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam menyusun penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - d. memberikan masukan, kajian, atau saran kepada Pemerintah Desa dalam menyusun penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - e. mengawasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - f. mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Bupati sebagai bahan penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
3. Untuk membantu kelancaran penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tim Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk Sekretariat sebagai Pendamping dengan tugas sebagai Tim Asistensi Penyusunan APB Desa,

B. Tingkat Kecamatan

Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- c. Kepala Seksi yang sehari-hari membidangi Pemerintahan Desa; dan
- d. Kepala Seksi/Kaur/Staf yang secara Fungsional yang dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut.

Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan sosialisasi tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- 2) mengadakan Pendampingan terhadap Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- 3) merekomendasi usulan pencairan Kuangan Desa setelah menerima usul pencairan dana dari desa yang memenuhi syarat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memverifikasi rencana penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan kegiatan lainnya agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan;
- 4) memfasilitasi Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pembuatan atau penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- 5) melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
- 6) memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

C. Tingkat Desa

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berasal dari unsur perangkat desa sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
2. Kepala Seksi; dan
3. Bendahara.

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APB Desa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran; dan

- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Keuangan Desa secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan melalui Kepala Desa.

Kepala Seksi/Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya, dan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melaksanakan Kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa.
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.


Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Urusan yang membidangi urusan masing-masing, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- 1. Penyaluran dana dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus);dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus)

Rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada point 2, dibuka pada Bank Kalbar terdekat.

Mekanisme penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagan berikut ini:

MEKANISME PENYALURAN ADD TAHUN 2017



D. Pencairan Keuangan Desa

a. Mekanisme Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dari Kas Daerah ke Desa yaitu:

1. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa Kabupaten Kapuas Hulu dianggarkan pada bagian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank Kalbar yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Kecamatan.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.
6. Mekanisme Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan melalui Tiga tahap yaitu :
 - a. Permohonan pencairan tahap I maksimal sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dilampiri :
 1. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2016; dan
 3. Sudah menyampaikan Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun 2015 kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Permohonan pencairan tahap II maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus) dilampiri :
 1. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat;
 2. Sudah menyampaikan Laporan Konsolidasi penggunaan dana desa kepada Bupati melalui Camat; dan
 3. Fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016.

- c. Permohonan pencairan tahap III maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dilampiri:
 - 1. Surat dari Camat menyatakan telah memverifikasi SPJ dari desa; dan
 - 2. Sudah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Pertama dan Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap 2 (dua) kepada Bupati melalui Camat.
- d. Penarikan keuangan Desa dari Rekening Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan pendanaan
- e. Terhadap setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan dan huruf c, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan mengakomodir seluruh desa di wilayah kecamatannya masing-masing dan dapat mengajukan secara serempak persetujuan pencairan dana.
- f. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat diterbitkan setelah dilakukan pemantauan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- g. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Persetujuan Pencairan dari Camat.
- h. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dijadikan dasar bagi Bendaharawan Pembantu untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
- i. Bendaharawan Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mentransfer dana ke rekening bank setiap desa sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).

- j. Pencairan dana pada masing-masing bank yang berkenaan dilakukan oleh bendaharawan desa dan dengan bukti diri dan diketahui oleh Kepala Desa.
- b. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Bendahara Desa kepada Tim Pelaksana Kegiatan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Tim Pelaksana Kegiatan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan disetujui/disahkan oleh Kepala Desa selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. Berdasarkan RAB yang sudah tersebut Tim Pelaksana Kegiatan membuat/menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Sekretaris Desa memverifikasinya dan Kepala Desa memberi persetujuannya, selanjutnya bendahara desa dapat melaksanakan pembayaran atas permintaan tersebut.
 4. Bendahara wajib memungut pajak terhadap RAB yang kegiatannya dapat dipungut sesuai aturan perpajakan dan menyetorkannya ke Kas Negara.
 5. Untuk pembangunan fisik, bila pekerjaan selesai Tim Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Kepala Desa dengan membuat Laporan selesai kegiatan (SPJ balik) yang dibuat oleh ketua diketahui oleh Kepala Desa dan ketua BPD yang bersangkutan.

V. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB-Desa yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.

Contoh Papan Informasi Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

KEUANGAN DESA TAHUN 2017	
Desa :
Kec. :
1. Nama Kegiatan :	
2. Volume Kegiatan :	
3. Jumlah Anggaran :	
~ Dana Desa &ADD :	Rp.
~ Swa. Masy :	Rp.
~ Sumber Lain :	Rp.
Jumlah :	<u>Rp.</u>
4. Waktu Pelaksanaan :	Tgl. s/d.....
	Pengelola Kegiatan.....



VI. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

1. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggung jawaban Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dimaksud Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
3. Bendahara Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Keuangan Desa yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan:
 - Buku Kas Umum;
 - Buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - Buku Bank;

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN 2017

N O M O R	KECAMATAN / NAMA DESA	ADDM (RUPIAH)	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA													TOTAL BOBOT	ADDV (RUPIAH)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (RUPIAH)	PEMBULATAN (RUPIAH)
			JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			IKG							
			JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH PENDUDUK	B O B O T	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	RASIO JUMLAH PENDUDUK MISKIN	BOBOT	LUAS WILAYAH	RASIO LUAS WILAYAH	BOBOT	INDEK KESULITAN GEOGRAFIS	RASIO INDEK KESULITAN GEOGRAFIS	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)*(15)	(17)	(18)=(3)+(17)	(19)	
I	PUTUSSIBAU UTARA																		
1	PALA PULAU	294.998.967	2.241	0,0093	0,23%	76	0,31%	0,11%	299,00	0,0099	0,099%	30,64	0,0021	0,06%	0,0050	103.093.862	398.092.828	398.093.000	
2	SIBAU HILIR	294.998.967	2.572	0,0107	0,27%	142	0,58%	0,20%	139,30	0,0046	0,046%	44,02	0,0030	0,09%	0,0061	124.164.525	419.163.492	419.163.000	
3	PADUA MENDALAM	294.998.967	760	0,0032	0,08%	128	0,52%	0,18%	240,00	0,0080	0,080%	47,56	0,0032	0,10%	0,0044	89.748.104	384.747.071	384.747.000	
4	DATAH DIAAN	294.998.967	1.066	0,0044	0,11%	153	0,62%	0,22%	617,00	0,0205	0,205%	54,07	0,0037	0,11%	0,0064	131.930.582	426.929.549	426.930.000	
5	SIBAU HULU	294.998.967	1.238	0,0052	0,13%	112	0,46%	0,16%	328,00	0,0109	0,109%	36,47	0,0025	0,07%	0,0047	96.633.714	391.632.681	391.633.000	
6	NANGA NYABAU	294.998.967	388	0,0016	0,04%	150	0,61%	0,21%	143,00	0,0047	0,047%	41,98	0,0028	0,09%	0,0039	79.336.006	374.334.973	374.335.000	
7	NANGA AWIN	294.998.967	1.328	0,0055	0,14%	146	0,60%	0,21%	138,00	0,0046	0,046%	38,64	0,0026	0,08%	0,0047	96.482.146	391.481.113	391.481.000	
8	ARIUNG MENDALAM	294.998.967	545	0,0023	0,06%	90	0,37%	0,13%	153,00	0,0051	0,051%	56,54	0,0038	0,11%	0,0035	71.862.878	366.861.845	366.862.000	
9	NANGA SAMBUS	294.998.967	800	0,0033	0,08%	147	0,60%	0,21%	168,00	0,0056	0,056%	47,44	0,0032	0,10%	0,0044	91.213.910	386.212.877	386.213.000	
10	BANUA TANGA	294.998.967	624	0,0026	0,06%	108	0,44%	0,15%	119,38	0,0040	0,040%	51,86	0,0035	0,11%	0,0036	74.581.916	369.580.883	369.581.000	
11	TANJUNG BERUANG	294.998.967	395	0,0016	0,04%	64	0,26%	0,09%	101,30	0,0034	0,034%	51,09	0,0035	0,10%	0,0027	55.275.984	350.274.951	350.275.000	
12	TANJUNG KARANG	294.998.967	616	0,0026	0,06%	88	0,36%	0,13%	313,00	0,0104	0,104%	57,94	0,0039	0,12%	0,0041	84.254.029	379.252.996	379.253.000	
13	SELUAN	294.998.967	857	0,0036	0,09%	82	0,33%	0,12%	153,18	0,0051	0,051%	53,17	0,0036	0,11%	0,0036	74.786.766	369.785.733	369.786.000	
14	SUNGAI ULUK PALIN	294.998.967	795	0,0033	0,08%	89	0,36%	0,13%	128,19	0,0043	0,043%	43,39	0,0029	0,09%	0,0034	69.747.404	364.746.371	364.746.000	
15	TANJUNG LASA	294.998.967	492	0,0020	0,05%	74	0,30%	0,11%	385,00	0,0128	0,128%	57,63	0,0039	0,12%	0,0040	82.281.051	377.280.018	377.280.000	
16	LAUK	294.998.967	437	0,0018	0,05%	75	0,31%	0,11%	118,35	0,0039	0,039%	62,19	0,0042	0,13%	0,0032	65.163.944	360.162.911	360.163.000	
17	JANGKANG	294.998.967	255	0,0011	0,03%	47	0,19%	0,07%	109,00	0,0036	0,036%	65,52	0,0044	0,13%	0,0026	53.839.533	348.838.500	348.838.000	
II	PUTUSSIBAU SELATAN																		
1	SUNGAI ULUK	294.998.967	1.421	0,0059	0,15%	145	0,59%	0,21%	37,88	0,0013	0,013%	49,37	0,0033	0,10%	0,0047	95.825.272	390.824.239	390.824.000	
2	JARAS	294.998.967	650	0,0027	0,07%	67	0,27%	0,10%	27,57	0,0009	0,009%	55,72	0,0038	0,11%	0,0029	58.502.528	353.501.495	353.501.000	
3	MELAPI	294.998.967	1.020	0,0042	0,11%	109	0,44%	0,16%	72,69	0,0024	0,024%	42,96	0,0029	0,09%	0,0037	76.443.947	371.442.914	371.443.000	
4	KEDAMIN DARAT	294.998.967	1.126	0,0047	0,12%	110	0,45%	0,16%	100,55	0,0033	0,033%	46,12	0,0031	0,09%	0,0040	82.205.146	377.204.113	377.204.000	
5	TANJUNG JATI	294.998.967	634	0,0026	0,07%	48	0,20%	0,07%	33,22	0,0011	0,011%	41,28	0,0028	0,08%	0,0023	46.983.529	341.982.496	341.982.000	
6	SAYUT	294.998.967	1.264	0,0053	0,13%	174	0,71%	0,25%	91,73	0,0030	0,030%	43,81	0,0030	0,09%	0,0050	102.312.244	397.311.210	397.311.000	
7	URANG LUNSA	294.998.967	447	0,0019	0,05%	54	0,22%	0,08%	78,04	0,0026	0,026%	67,61	0,0046	0,14%	0,0029	58.745.371	353.744.338	353.744.000	
8	SUKA MAJU	294.998.967	1.095	0,0046	0,11%	91	0,37%	0,13%	71,00	0,0024	0,024%	40,57	0,0027	0,08%	0,0035	71.668.505	366.667.472	366.667.000	
9	CEMPAKA BARU	294.998.967	736	0,0031	0,08%	72	0,29%	0,10%	369,38	0,0123	0,123%	61,94	0,0042	0,13%	0,0043	87.628.707	382.627.674	382.628.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)*(15)	(17)	(18)=(3)+(17)	(19)
10	BERINGIN JAYA	294.998.967	520	0,0022	0,05%	71	0,29%	0,10%	760,08	0,0252	0,252%	40,57	0,0027	0,08%	0,0049	100.413.981	395.412.947	395.413.000
11	BUNGAN JAYA	294.998.967	677	0,0028	0,07%	83	0,34%	0,12%	1749,34	0,0580	0,580%	58,78	0,0040	0,0012	0,0089	182.114.350	477.113.317	477.113.000
12	TANJUNG LOKANG	294.998.967	471	0,0020	0,05%	64	0,26%	0,09%	795,31	0,0264	0,264%	65,79	0,0044	0,0013	0,0054	110.201.595	405.200.562	405.201.000
13	KEREHO	294.998.967	475	0,0020	0,05%	71	0,29%	0,10%	840,07	0,0279	0,279%	62,67	0,0042	0,0013	0,0056	114.081.533	409.080.500	409.080.000
14	INGKO TAMBE	294.998.967	740	0,0031	0,08%	79	0,32%	0,11%	89,00	0,0030	0,030%	63,88	0,0043	0,0013	0,0035	71.502.276	366.501.243	366.501.000
III	BIKA																	
1	TELUK SINDUR	294.998.967	902	0,0038	0,09%	81	0,33%	0,12%	123,10	0,0041	0,041%	51,33	0,0035	0,0010	0,0035	72.643.363	367.642.330	367.642.000
2	BIKA	294.998.967	1.095	0,0046	0,11%	75	0,31%	0,11%	134,80	0,0045	0,045%	41,46	0,0028	0,0008	0,0035	71.695.888	366.694.855	366.695.000
3	JELEMUK	294.998.967	570	0,0024	0,06%	58	0,24%	0,08%	62,15	0,0021	0,021%	56,85	0,0038	0,0012	0,0028	56.984.716	351.983.683	351.984.000
4	BIKA HULU	294.998.967	1.108	0,0046	0,12%	82	0,33%	0,12%	110,00	0,0036	0,036%	48,36	0,0033	0,0010	0,0037	75.203.220	370.202.187	370.202.000
5	NANGA MANDAY	294.998.967	446	0,0019	0,05%	47	0,19%	0,07%	100,70	0,0033	0,033%	60,26	0,0041	0,0012	0,0027	55.161.329	350.160.296	350.160.000
6	MELAPI MANDAY	294.998.967	345	0,0014	0,04%	40	0,16%	0,06%	65,00	0,0022	0,022%	72,45	0,0049	0,0015	0,0026	53.599.455	348.598.422	348.598.000
7	PENYELUANG	294.998.967	565	0,0024	0,06%	76	0,31%	0,11%	77,00	0,0026	0,026%	65,93	0,0045	0,0013	0,0033	66.928.787	361.927.754	361.928.000
8	JONGKONG MANDAY	294.998.967	275	0,0011	0,03%	24	0,10%	0,03%	150,00	0,0050	0,050%	73,93	0,0050	0,0015	0,0026	53.821.035	348.820.002	348.820.000
IV	KALIS																	
1	NANGA SEBINTANG	294.998.967	539	0,0022	0,06%	67	0,27%	0,10%	36,00	0,0012	0,012%	48,95	0,0033	0,0010	0,0026	53.894.070	348.893.037	348.893.000
2	NANGA LEBANGAN	294.998.967	460	0,0019	0,05%	88	0,36%	0,13%	70,00	0,0023	0,023%	58,66	0,0040	0,0012	0,0032	64.702.185	359.701.152	359.701.000
3	NANGA KALIS	294.998.967	2.400	0,0100	0,25%	88	0,36%	0,13%	76,00	0,0025	0,025%	33,09	0,0022	0,0007	0,0047	95.849.391	390.848.358	390.848.000
4	NANGA RAUN	294.998.967	1.127	0,0047	0,12%	161	0,66%	0,23%	125,00	0,0041	0,041%	55,79	0,0038	0,0011	0,0050	102.830.088	397.829.055	397.829.000
5	BAHENAP	294.998.967	781	0,0032	0,08%	120	0,49%	0,17%	236,50	0,0078	0,078%	75,12	0,0051	0,0015	0,0048	99.074.708	394.073.675	394.074.000
6	NANGA TUBUK	294.998.967	1.233	0,0051	0,13%	81	0,33%	0,12%	56,00	0,0019	0,019%	37,45	0,0025	0,0008	0,0034	69.368.336	364.367.303	364.367.000
7	NANGA DANAU	294.998.967	546	0,0023	0,06%	32	0,13%	0,05%	147,00	0,0049	0,049%	40,19	0,0027	0,0008	0,0023	47.709.773	342.708.740	342.709.000
8	KENSURAY	294.998.967	678	0,0028	0,07%	98	0,40%	0,14%	125,00	0,0041	0,041%	74,17	0,0050	0,0015	0,0040	82.464.661	377.463.628	377.464.000
9	RANTAU KALIS	294.998.967	621	0,0026	0,06%	68	0,28%	0,10%	72,00	0,0024	0,024%	65,97	0,0045	0,0013	0,0032	65.459.023	360.457.990	360.458.000
10	KALIS RAYA	294.998.967	1.728	0,0072	0,18%	144	0,59%	0,21%	70,00	0,0023	0,023%	44,04	0,0030	0,0009	0,0050	102.047.490	397.046.457	397.046.000
11	TEKUDAK	294.998.967	1.450	0,0060	0,15%	182	0,74%	0,26%	80,00	0,0027	0,027%	35,80	0,0024	0,0007	0,0051	104.491.329	399.490.296	399.490.000
12	SEMERANTAU	294.998.967	785	0,0033	0,08%	91	0,37%	0,13%	29,00	0,0010	0,010%	65,89	0,0045	0,0013	0,0035	72.728.008	367.726.975	367.727.000
13	TAPANG DA'AN	294.998.967	671	0,0028	0,07%	137	0,56%	0,20%	57,00	0,0019	0,019%	76,70	0,0052	0,0016	0,0044	90.153.298	385.152.265	385.152.000
14	SEGIAM	294.998.967	895	0,0037	0,09%	62	0,25%	0,09%	58,00	0,0019	0,019%	69,48	0,0047	0,0014	0,0034	70.053.697	365.052.664	365.053.000
15	PENIUNG	294.998.967	383	0,0016	0,04%	45	0,18%	0,06%	40,00	0,0013	0,013%	68,44	0,0046	0,0014	0,0026	52.505.517	347.504.484	347.504.000
16	RIBANG KADENG	294.998.967	431	0,0018	0,04%	56	0,23%	0,08%	33,00	0,0011	0,011%	69,77	0,0047	0,0014	0,0028	56.824.265	351.823.232	351.823.000
17	RANTAU BUMBUN	294.998.967	404	0,0017	0,04%	61	0,25%	0,09%	95,00	0,0032	0,032%	83,98	0,0057	0,0017	0,0033	67.834.967	362.833.934	362.834.000
V	EMBALOH HULU																	
1	BENUA MARTINUS	294.998.967	665	0,0028	0,07%	85	0,35%	0,12%	268,89	0,0089	0,089%	30,33	0,0021	0,0006	0,0034	69.943.153	364.942.120	364.942.000
2	MENUA SADAP	294.998.967	588	0,0024	0,06%	51	0,21%	0,07%	232,79	0,0077	0,077%	53,04	0,0036	0,0011	0,0032	65.340.193	360.339.160	360.339.000
3	PULAU MANAK	294.998.967	616	0,0026	0,06%	99	0,40%	0,14%	483,63	0,0160	0,160%	35,51	0,0024	0,0007	0,0044	89.750.335	384.749.302	384.749.000
4	BANUA UJUNG	294.998.967	811	0,0034	0,08%	121	0,49%	0,17%	323,05	0,0107	0,107%	54,26	0,0037	0,0011	0,0047	97.220.402	392.219.368	392.219.000
5	SAUJUNG GILING MANIK	294.998.967	560	0,0023	0,06%	80	0,33%	0,11%	340,20	0,0113	0,113%	53,67	0,0036	0,0011	0,0039	80.793.564	375.792.531	375.793.000
6	ULAK PAUK	294.998.967	809	0,0034	0,08%	94	0,38%	0,13%	383,05	0,0127	0,127%	53,92	0,0036	0,0011	0,0045	93.217.116	388.216.082	388.216.000
7	LANGAN BARU	294.998.967	495	0,0021	0,05%	45	0,18%	0,06%	326,85	0,0108	0,108%	39,78	0,0027	0,0008	0,0030	62.485.235	357.484.201	357.484.000
8	BATU LINTANG	294.998.967	536	0,0022	0,06%	73	0,30%	0,10%	343,00	0,0114	0,114%	39,78	0,0027	0,0008	0,0035	72.649.703	367.648.670	367.649.000
9	RANTAU PRAPAT	294.998.967	435	0,0018	0,05%	59	0,24%	0,08%	381,01	0,0126	0,126%	42,39	0,0029	0,0009	0,0034	70.069.752	365.068.719	365.069.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)*(15)	(17)	(18)=(3)+(17)	(19)
10	TAMAO	294.998.967	498	0,0021	0,05%	104	0,42%	0,15%	455,12	0,0151	0,151%	51,15	0,0035	0,0010	0,0045	93.260.198	388.259.164	388.259.000
VI	EMBALOH HILIR																	
1	NANGA EMBALOH	294.998.967	1.319	0,0055	0,14%	152	0,62%	0,22%	121,88	0,0040	0,040%	40,43	0,0027	0,0008	0,0048	97.693.476	392.692.443	392.693.000
2	KELLING SEMULUNG	294.998.967	694	0,0029	0,07%	57	0,23%	0,08%	85,33	0,0028	0,028%	72,48	0,0049	0,0015	0,0033	67.410.306	362.409.273	362.410.000
3	LAWIK	294.998.967	616	0,0026	0,06%	78	0,32%	0,11%	232,79	0,0077	0,077%	80,61	0,0054	0,0016	0,0042	85.298.333	380.297.300	380.298.000
4	NANGA LAUK	294.998.967	683	0,0028	0,07%	98	0,40%	0,14%	81,25	0,0027	0,027%	68,95	0,0047	0,0014	0,0038	77.426.110	372.425.077	372.425.000
5	NANGA PALIN	294.998.967	1.018	0,0042	0,11%	130	0,53%	0,19%	121,88	0,0040	0,040%	47,07	0,0032	0,0010	0,0043	87.598.740	382.597.707	382.598.000
6	KIRIN NANGKA	294.998.967	876	0,0036	0,09%	60	0,24%	0,09%	85,33	0,0028	0,028%	57,44	0,0039	0,0012	0,0032	65.916.481	360.915.448	360.915.000
7	PALA PINTAS	294.998.967	352	0,0015	0,04%	71	0,29%	0,10%	85,33	0,0028	0,028%	66,05	0,0045	0,0013	0,0030	61.540.173	356.539.140	356.539.000
8	UJUNG BAYUR	294.998.967	426	0,0018	0,04%	65	0,27%	0,09%	106,96	0,0035	0,035%	64,66	0,0044	0,0013	0,0030	62.255.771	357.254.738	357.255.000
9	BELATUNG	294.998.967	544	0,0023	0,06%	110	0,45%	0,16%	213,93	0,0071	0,071%	65,19	0,0044	0,0013	0,0042	85.432.128	380.431.095	380.431.000
VII	MENTEBAH																	
1	NANGA MENTEBAH	294.998.967	2.532	0,0105	0,26%	88	0,36%	0,13%	91,19	0,0030	0,030%	28,80	0,0019	0,0006	0,0048	97.913.677	392.912.644	392.913.000
2	TEKALONG	294.998.967	1.049	0,0044	0,11%	122	0,50%	0,17%	58,33	0,0019	0,019%	51,06	0,0035	0,0010	0,0041	83.256.516	378.255.483	378.256.000
3	SUKA MAJU	294.998.967	1.992	0,0083	0,21%	308	1,26%	0,44%	88,13	0,0029	0,029%	49,61	0,0034	0,0010	0,0078	159.207.009	454.205.976	454.206.000
4	KEPALA GURUNG	294.998.967	1.384	0,0058	0,14%	285	1,16%	0,41%	152,30	0,0051	0,051%	53,10	0,0036	0,0011	0,0071	145.327.201	440.326.168	440.326.000
5	TANJUNG	294.998.967	1.013	0,0042	0,11%	181	0,74%	0,26%	201,26	0,0067	0,067%	65,20	0,0044	0,0013	0,0056	115.348.299	410.347.266	410.347.000
6	TANJUNG INTAN	294.998.967	1.291	0,0054	0,13%	102	0,42%	0,15%	180,36	0,0060	0,060%	52,98	0,0036	0,0011	0,0045	91.662.058	386.661.025	386.661.000
7	TANGAI JAYA	294.998.967	847	0,0035	0,09%	143	0,58%	0,20%	64,38	0,0021	0,021%	64,87	0,0044	0,0013	0,0045	91.245.579	386.244.545	386.245.000
8	MENARIN	294.998.967	1.441	0,0060	0,15%	138	0,56%	0,20%	38,33	0,0013	0,013%	44,02	0,0030	0,0009	0,0045	92.010.039	387.009.006	387.009.000
VIII	BUNUT HULU																	
1	NANGA SURUK	294.998.967	1.695	0,0071	0,18%	81	0,33%	0,12%	62	0,0021	0,021%	37,95	0,0026	0,0008	0,0039	79.832.702	374.831.669	374.832.000
2	TEMUYUK	294.998.967	1.449	0,0060	0,15%	123	0,50%	0,18%	80,94	0,0027	0,027%	33,14	0,0022	0,0007	0,0042	86.166.489	381.165.456	381.166.000
3	NANGA SEMANGUT	294.998.967	1.615	0,0067	0,17%	49	0,20%	0,07%	61,08	0,0020	0,020%	30,30	0,0020	0,0006	0,0032	65.525.028	360.523.995	360.524.000
4	NANGA DUA	294.998.967	505	0,0021	0,05%	91	0,37%	0,13%	102,70	0,0034	0,034%	79,72	0,0054	0,0016	0,0038	77.518.418	372.517.385	372.517.000
5	SELAUP	294.998.967	1.249	0,0052	0,13%	215	0,88%	0,31%	114,82	0,0038	0,038%	66,27	0,0045	0,0013	0,0061	124.895.016	419.893.983	419.894.000
6	RIAM PIANG	294.998.967	1.660	0,0069	0,17%	144	0,59%	0,21%	70,85	0,0023	0,023%	48,18	0,0033	0,0010	0,0050	102.376.352	397.375.319	397.375.000
7	NANGA PAYANG	294.998.967	829	0,0034	0,09%	138	0,56%	0,20%	94,11	0,0031	0,031%	53,93	0,0036	0,0011	0,0042	86.872.485	381.871.452	381.871.000
8	BATU TIGA	294.998.967	664	0,0028	0,07%	87	0,35%	0,12%	108,68	0,0036	0,036%	82,54	0,0056	0,0017	0,0040	81.317.734	376.316.701	376.317.000
9	SEMANGUT UTARA	294.998.967	1.898	0,0079	0,20%	46	0,19%	0,07%	63,04	0,0021	0,021%	27,08	0,0018	0,0005	0,0034	69.476.769	364.475.736	364.476.000
10	SEGITAK	294.998.967	381	0,0016	0,04%	22	0,09%	0,03%	74,09	0,0025	0,025%	74,35	0,0050	0,0015	0,0025	50.508.906	345.507.873	345.508.000
11	NANGA KELIBANG	294.998.967	578	0,0024	0,06%	10	0,04%	0,01%	50,06	0,0017	0,017%	64,76	0,0044	0,0013	0,0022	45.578.062	340.577.028	340.577.000
12	SUNGAI BESAR	294.998.967	1.280	0,0053	0,13%	93	0,38%	0,13%	70,98	0,0024	0,024%	43,62	0,0029	0,0009	0,0038	77.465.134	372.464.101	372.464.000
13	BAKONG PERMAI	294.998.967	738	0,0031	0,08%	38	0,15%	0,05%	41,99	0,0014	0,014%	66,47	0,0045	0,0013	0,0028	57.344.043	352.343.010	352.343.000
14	BERINGIN	294.998.967	402	0,0017	0,04%	26	0,11%	0,04%	82,03	0,0027	0,027%	61,04	0,0041	0,0012	0,0023	47.133.782	342.132.749	342.133.000
15	PANTAS BERSATU	294.998.967	619	0,0026	0,06%	60	0,24%	0,09%	40,82	0,0014	0,014%	56,42	0,0038	0,0011	0,0028	56.985.517	351.984.484	351.984.000
IX	BUNUT HILIR																	
1	BUNUT HILIR	294.998.967	844	0,0035	0,09%	84	0,34%	0,12%	17,33	0,0006	0,006%	32,67	0,0022	0,0007	0,0028	57.334.150	352.333.117	352.333.000
2	BUNUT HULU	294.998.967	1.157	0,0048	0,12%	135	0,55%	0,19%	114,02	0,0038	0,038%	53,44	0,0036	0,0011	0,0046	94.139.590	389.138.557	389.139.000
3	TELUK AUR	294.998.967	1.179	0,0049	0,12%	147	0,60%	0,21%	191,54	0,0064	0,064%	49,91	0,0034	0,0010	0,0050	101.923.490	396.922.457	396.922.000
4	NANGA TUAN	294.998.967	838	0,0035	0,09%	51	0,21%	0,07%	109,66	0,0036	0,036%	71,81	0,0049	0,0015	0,0034	70.101.807	365.100.774	365.101.000
5	UJUNG PANDANG	294.998.967	716	0,0030	0,07%	94	0,3%	0,13%	16,96	0,0006	0,006%	57,84	0,0039	0,0012	0,0033	67.969.176	362.968.143	362.968.000


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)*(15)	(17)	(18)=(3)+(17)	(19)
6	EMPANGAU	294.998.967	1.065	0,0044	0,11%	107	0,14%	0,15%	73,11	0,0024	0,024%	41,78	0,0028	0,0008	0,0037	76.356.403	371.355.370	371.355.000
7	TEMBANG	294.998.967	759	0,0032	0,08%	81	0,33%	0,12%	106,74	0,0035	0,035%	55,43	0,0037	0,0011	0,0034	70.185.974	365.184.941	365.185.000
8	BUNUT TENGAH	294.998.967	688	0,0029	0,07%	103	0,42%	0,15%	11,70	0,0004	0,004%	54,69	0,0037	0,0011	0,0033	68.337.967	363.336.934	363.337.000
9	ENTIBAB	294.998.967	991	0,0041	0,10%	67	0,27%	0,10%	124,28	0,0041	0,041%	57,16	0,0039	0,0012	0,0036	72.949.237	367.948.204	367.948.000
10	KAPUAS RAYA	294.998.967	429	0,0018	0,04%	70	0,29%	0,10%	18,28	0,0006	0,006%	55,17	0,0037	0,0011	0,0026	53.807.148	348.806.115	348.806.000
11	EMPANGAU HILIR	294.998.967	699	0,0029	0,07%	61	0,25%	0,09%	65,80	0,0022	0,022%	56,73	0,0038	0,0012	0,0030	60.811.595	355.810.562	355.811.000
X	BOYAN TANJUNG																	
1	NANGA DANAU	294.998.967	1.196	0,0050	0,12%	65	0,27%	0,09%	82,30	0,0027	0,027%	52,34	0,0035	0,0011	0,0035	71.877.072	366.876.039	366.876.000
2	BOYAN TANJUNG	294.998.967	941	0,0039	0,10%	66	0,27%	0,09%	41,63	0,0014	0,014%	27,88	0,0019	0,0006	0,0026	53.797.441	348.796.408	348.796.000
3	RIAM MENGELAI	294.998.967	1.512	0,0063	0,16%	164	0,67%	0,23%	38,54	0,0013	0,013%	40,58	0,0027	0,0008	0,0049	99.715.195	394.714.162	394.714.000
4	NANGA SANGAN	294.998.967	1.191	0,0050	0,12%	135	0,55%	0,19%	63,63	0,0021	0,021%	47,07	0,0032	0,0010	0,0043	88.789.805	383.788.772	383.789.000
5	SRI WANGI	294.998.967	556	0,0023	0,06%	40	0,16%	0,06%	51,27	0,0017	0,017%	57,07	0,0039	0,0012	0,0025	50.771.531	345.770.498	345.770.000
6	NANGA BOYAN	294.998.967	897	0,0037	0,09%	40	0,16%	0,06%	58,00	0,0019	0,019%	42,78	0,0029	0,0009	0,0026	52.559.979	347.558.945	347.559.000
7	NANGA BETUNG	294.998.967	711	0,0030	0,07%	74	0,30%	0,11%	44,00	0,0015	0,015%	52,82	0,0036	0,0011	0,0030	61.762.940	356.761.907	356.762.000
8	MUJAN	294.998.967	1.124	0,0047	0,12%	125	0,51%	0,18%	42,60	0,0014	0,014%	27,50	0,0019	0,0006	0,0037	74.869.391	369.868.358	369.868.000
9	NANGA JEMAH	294.998.967	1.173	0,0049	0,12%	97	0,40%	0,14%	63,88	0,0021	0,021%	61,73	0,0042	0,0013	0,0041	83.399.986	378.398.953	378.399.000
10	TUBANG JAYA	294.998.967	675	0,0028	0,07%	26	0,11%	0,04%	35,10	0,0012	0,012%	50,19	0,0034	0,0010	0,0022	45.253.336	340.252.303	340.253.000
11	KARYA MAJU	294.998.967	667	0,0028	0,07%	52	0,21%	0,07%	38,54	0,0013	0,013%	54,61	0,0037	0,0011	0,0027	54.761.014	349.759.980	349.760.000
12	LANDAU MENTAIL	294.998.967	625	0,0026	0,07%	36	0,15%	0,05%	55,00	0,0018	0,018%	60,53	0,0041	0,0012	0,0026	52.764.724	347.763.691	347.764.000
13	DELINTAS KARYA	294.998.967	764	0,0032	0,08%	17	0,07%	0,02%	52,00	0,0017	0,017%	59,73	0,0040	0,0012	0,0024	49.633.412	344.632.379	344.632.000
14	TELUK GERUGUK	294.998.967	527	0,0022	0,05%	28	0,11%	0,04%	54,00	0,0018	0,018%	51,73	0,0035	0,0010	0,0022	44.607.914	339.606.881	339.607.000
15	NANGA RET	294.998.967	674	0,0028	0,07%	33	0,13%	0,05%	32,25	0,0011	0,011%	46,59	0,0031	0,0009	0,0022	45.589.551	340.588.518	340.589.000
16	PEMAWAN	294.998.967	535	0,0022	0,06%	44	0,18%	0,06%	55,00	0,0018	0,018%	41,41	0,0028	0,0008	0,0022	45.237.248	340.236.215	340.236.000
XI	PENKADAN																	
1	KERANGAN PANJANG	294.998.967	769	0,0032	0,08%	26	0,11%	0,04%	26,11	0,0009	0,009%	57,30	0,0039	0,0012	0,0024	49.602.369	344.601.335	344.601.000
2	MAWAN	294.998.967	790	0,0033	0,08%	69	0,28%	0,10%	19,82	0,0007	0,007%	41,25	0,0028	0,0008	0,0027	55.530.069	350.529.036	350.529.000
3	MARTA DANA	294.998.967	898	0,0037	0,09%	121	0,49%	0,17%	81,53	0,0027	0,027%	34,00	0,0023	0,0007	0,0036	74.229.355	369.228.322	369.228.000
4	BUAK LIMBANG	294.998.967	1.472	0,0061	0,15%	75	0,31%	0,11%	90,82	0,0030	0,030%	27,62	0,0019	0,0006	0,0035	70.990.744	365.989.711	365.990.000
5	RIAM PANJANG	294.998.967	1.258	0,0052	0,13%	77	0,31%	0,11%	56,20	0,0019	0,019%	38,67	0,0026	0,0008	0,0034	69.252.102	364.251.069	364.252.000
6	PERMATA	294.998.967	559	0,0023	0,06%	28	0,11%	0,04%	64,65	0,0021	0,021%	60,44	0,0041	0,0012	0,0024	49.635.553	344.634.520	344.635.000
7	HULU PENKADAN	294.998.967	778	0,0032	0,08%	151	0,62%	0,22%	65,26	0,0022	0,022%	45,30	0,0031	0,0009	0,0041	84.038.914	379.037.881	379.038.000
8	PINANG LAKA	294.998.967	782	0,0033	0,08%	122	0,50%	0,17%	61,79	0,0020	0,020%	54,45	0,0037	0,0011	0,0039	79.207.699	374.206.666	374.207.000
9	SASAN	294.998.967	524	0,0022	0,05%	48	0,20%	0,07%	28,00	0,0009	0,009%	52,90	0,0036	0,0011	0,0024	49.113.701	344.112.668	344.113.000
10	PENKADAN HILIR	294.998.967	512	0,0021	0,05%	67	0,27%	0,10%	46,00	0,0015	0,015%	62,07	0,0042	0,0013	0,0029	59.452.931	354.451.898	354.452.000
11	SIRA JAYA	294.998.967	1.029	0,0043	0,11%	22	0,09%	0,03%	40,76	0,0014	0,014%	36,41	0,0025	0,0007	0,0023	46.287.986	341.286.953	341.287.000
XII	JONGKONG																	
1	JONGKONG KIRI HILIR	294.998.967	859	0,0036	0,09%	178	0,73%	0,25%	39,00	0,0013	0,013%	58,48	0,0040	0,0012	0,0047	97.359.223	392.358.190	392.359.000
2	JONGKONG KANAN	294.998.967	744	0,0031	0,08%	77	0,31%	0,11%	48,64	0,0016	0,016%	50,83	0,0034	0,0010	0,0031	62.832.571	357.831.538	357.832.000
3	JONGKONG KIRI HULU	294.998.967	1.949	0,0081	0,20%	281	1,15%	0,40%	60,39	0,0020	0,020%	57,63	0,0039	0,0012	0,0074	151.838.691	446.837.658	446.838.000
4	JONGKONG PASAR	294.998.967	1.100	0,0046	0,11%	175	0,71%	0,25%	21,90	0,0007	0,007%	36,60	0,0025	0,0007	0,0045	91.361.624	386.360.591	386.361.000
5	UJUNG SAID	294.998.967	742	0,0031	0,08%	119	0,49%	0,17%	14	0,0005	0,005%	61,86	0,0042	0,0013	0,0038	77.309.853	372.308.820	372.309.000
6	TEMENANG	294.998.967	487	0,0020	0,05%	71	0,29%	0,10%	23,00	0,0008	0,008%	65,15	0,0044	0,0013	0,0029	59.806.525	354.805.492	354.805.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)=(3)+(17)	(19)
7	UJUNG JAMBU	294.998.967	1.020	0,0042	0,11%	151	0,62%	0,22%	42,00	0,0014	0,014%	66,98	0,0045	0,0014	0,0047	96.630.826	391.629.793	391.630.000
8	BONTAI	294.998.967	617	0,0026	0,06%	115	0,47%	0,16%	28,61	0,0009	0,009%	60,97	0,0041	0,0012	0,0036	74.095.477	369.094.444	369.094.000
9	JONGKONG KIRI TENGAH	294.998.967	897	0,0037	0,09%	161	0,66%	0,23%	29,78	0,0010	0,010%	59,54	0,0040	0,0012	0,0045	93.009.576	388.008.543	388.009.000
10	JONGKONG TANJUNG	294.998.967	891	0,0037	0,09%	109	0,44%	0,16%	23,00	0,0008	0,008%	61,17	0,0041	0,0012	0,0038	77.884.617	372.883.584	372.884.000
11	KANDUNG SULI	294.998.967	480	0,0020	0,05%	61	0,25%	0,09%	21,00	0,0007	0,007%	71,08	0,0048	0,0014	0,0029	59.060.859	354.059.826	354.060.000
12	PENEPIAN RAYA	294.998.967	743	0,0031	0,08%	111	0,45%	0,16%	14,96	0,0005	0,005%	46,29	0,0031	0,0009	0,0033	68.580.887	363.579.854	363.580.000
13	KARYA BARU	294.998.967	471	0,0020	0,05%	56	0,23%	0,08%	23,90	0,0008	0,008%	46,28	0,0031	0,0009	0,0023	47.293.097	342.292.063	342.292.000
14	NANGA SERIAN	294.998.967	721	0,0030	0,07%	135	0,55%	0,19%	35,00	0,0012	0,012%	68,02	0,0046	0,0014	0,0042	85.530.060	380.529.027	380.530.000
XIII	HULU GURUNG																	
1	NANGA TEPUI	294.998.967	1.079	0,0045	0,11%	66	0,27%	0,09%	19,13	0,0006	0,006%	18,57	0,0013	0,0004	0,0025	51.339.700	346.338.667	346.339.000
2	LANDAU KUMPANG	294.998.967	1.162	0,0048	0,12%	113	0,46%	0,16%	38,90	0,0013	0,013%	54,31	0,0037	0,0011	0,0041	83.063.107	378.062.074	378.062.000
3	NANGA YEN	294.998.967	1.172	0,0049	0,12%	111	0,45%	0,16%	30,46	0,0010	0,010%	44,20	0,0030	0,0009	0,0038	77.914.211	372.913.178	372.913.000
4	LUBUK ANTUK	294.998.967	898	0,0037	0,09%	74	0,30%	0,11%	30,27	0,0010	0,010%	42,81	0,0029	0,0009	0,0030	60.655.456	355.654.422	355.654.000
5	PARANG	294.998.967	941	0,0039	0,10%	76	0,31%	0,11%	26,00	0,0009	0,009%	45,78	0,0031	0,0009	0,0031	63.101.909	358.100.876	358.101.000
6	KELAKAR	294.998.967	715	0,0030	0,07%	39	0,16%	0,06%	21,58	0,0007	0,007%	42,48	0,0029	0,0009	0,0022	45.785.029	340.783.996	340.784.000
7	BUGANG	294.998.967	906	0,0038	0,09%	62	0,25%	0,09%	25,25	0,0008	0,008%	48,16	0,0033	0,0010	0,0029	59.198.027	354.196.994	354.197.000
8	MENTAWIT	294.998.967	1.251	0,0052	0,13%	77	0,31%	0,11%	35,00	0,0012	0,012%	36,37	0,0025	0,0007	0,0033	66.705.013	361.703.980	361.704.000
9	TANI MAKMUR	294.998.967	1.138	0,0047	0,12%	79	0,32%	0,11%	43,56	0,0014	0,014%	59,38	0,0040	0,0012	0,0037	75.028.618	370.027.585	370.028.000
10	SIMPANG SENARA	294.998.967	830	0,0035	0,09%	48	0,20%	0,07%	30,31	0,0010	0,010%	44,81	0,0030	0,0009	0,0026	52.432.777	347.431.743	347.432.000
11	BERINGIN	294.998.967	637	0,0027	0,07%	46	0,19%	0,07%	23,98	0,0008	0,008%	39,79	0,0027	0,0008	0,0022	45.214.587	340.213.554	340.214.000
12	SEJAHTERA MANDIRI	294.998.967	412	0,0017	0,04%	45	0,18%	0,06%	17,00	0,0006	0,006%	48,72	0,0033	0,0010	0,0021	43.361.872	338.360.839	338.361.000
13	MUBUNG	294.998.967	1.011	0,0042	0,11%	104	0,42%	0,15%	24,00	0,0008	0,008%	30,83	0,0021	0,0006	0,0032	66.435.339	361.434.306	361.435.000
14	TUNAS MUDA	294.998.967	756	0,0031	0,08%	74	0,30%	0,11%	34,46	0,0011	0,011%	46,92	0,0032	0,0010	0,0029	59.620.977	354.619.944	354.620.000
15	KARYA MANDIRI	294.998.967	1.216	0,0051	0,13%	79	0,32%	0,11%	33	0,0011	0,011%	49,87	0,0034	0,0010	0,0035	72.020.200	367.019.167	367.019.000
XIV	SUHAID																	
1	MENSUSAI	294.998.967	778	0,0032	0,08%	87	0,35%	0,12%	74,70	0,0025	0,025%	38,77	0,0026	0,0008	0,0031	63.241.663	358.240.630	358.241.000
2	KERENGAS	294.998.967	413	0,0017	0,04%	42	0,17%	0,06%	175,20	0,0058	0,058%	47,79	0,0032	0,0010	0,0026	52.876.580	347.875.647	347.876.000
3	MANTAN	294.998.967	598	0,0025	0,06%	73	0,30%	0,10%	114,80	0,0038	0,038%	61,02	0,0041	0,0012	0,0033	67.284.227	362.283.194	362.283.000
4	NANGA SUHAID	294.998.967	2.721	0,0113	0,28%	113	0,46%	0,16%	15,20	0,0005	0,005%	33,63	0,0023	0,0007	0,0052	106.098.903	401.097.870	401.098.000
5	TANJUNG	294.998.967	1.009	0,0042	0,10%	81	0,33%	0,12%	67,50	0,0022	0,022%	57,17	0,0039	0,0012	0,0036	73.572.086	368.571.053	368.572.000
6	MADANG PERMAI	294.998.967	1.540	0,0064	0,16%	131	0,53%	0,19%	80,40	0,0027	0,027%	65,52	0,0044	0,0013	0,0051	103.872.431	398.871.398	398.872.000
7	LAUT TAWANG	294.998.967	978	0,0041	0,10%	63	0,26%	0,09%	80,30	0,0027	0,027%	51,78	0,0035	0,0010	0,0032	66.274.391	361.273.358	361.274.000
8	JONGKONG HULU	294.998.967	478	0,0020	0,05%	104	0,42%	0,15%	146,40	0,0049	0,049%	55,06	0,0037	0,0011	0,0036	73.466.017	368.464.983	368.465.000
9	MENAPAR	294.998.967	368	0,0015	0,04%	48	0,20%	0,07%	54,10	0,0018	0,018%	59,14	0,0040	0,0012	0,0024	50.156.104	345.155.071	345.156.000
10	LUBUK PENGAIL	294.998.967	270	0,0011	0,03%	57	0,23%	0,08%	80,40	0,0027	0,027%	79,79	0,0054	0,0016	0,0030	61.072.775	356.071.742	356.072.000
11	TANJUNG HARAPAN	294.998.967	646	0,0027	0,07%	41	0,17%	0,06%	55,60	0,0018	0,018%	65,05	0,0044	0,0013	0,0028	56.595.303	351.594.269	351.592.000
XV	SELIMBAU																	
1	GUDANG HULU	294.998.967	1.142	0,0048	0,12%	117	0,48%	0,17%	52,29	0,0017	0,017%	33,21	0,0022	0,0007	0,0037	75.945.450	370.944.417	370.945.000
2	GUDANG HILIR	294.998.967	1.753	0,0073	0,18%	188	0,77%	0,27%	115,20	0,0038	0,038%	64,84	0,0044	0,0013	0,0062	127.174.744	422.173.711	422.174.000
3	DALAM	294.998.967	1.741	0,0072	0,18%	257	1,05%	0,37%	96,70	0,0032	0,032%	61,72	0,0042	0,0013	0,0071	144.551.024	439.549.991	439.550.000
4	NIBUNG	294.998.967	876	0,0036	0,09%	99	0,40%	0,14%	72,27	0,0024	0,024%	66,83	0,0045	0,0014	0,0039	80.342.540	375.341.507	375.342.000
5	PIASAK HILIR	294.998.967	975	0,0041	0,10%	110	0,5%	0,16%	63,35	0,0021	0,021%	51,22	0,0035	0,0010	0,0038	78.575.745	373.574.712	373.575.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)=(3)+(17)	(19)
1	PERIGI	294.998.967	2.019	0,0084	0,21%	121	0,19%	0,17%	150,00	0,0050	0,050%	44,11	0,0030	0,0009	0,0052	106.993.182	401.992.149	401.992.000
2	BARU	294.998.967	1.702	0,0071	0,18%	108	0,44%	0,15%	65,00	0,0022	0,022%	52,84	0,0036	0,0011	0,0046	94.279.167	389.278.134	389.278.000
3	PANGERAN	294.998.967	1.372	0,0057	0,14%	106	0,43%	0,15%	124,00	0,0041	0,041%	41,34	0,0028	0,0008	0,0042	85.888.107	380.887.074	380.888.000
4	MIAU MERAH	294.998.967	2.051	0,0085	0,21%	92	0,38%	0,13%	105,20	0,0035	0,035%	24,58	0,0017	0,0005	0,0043	88.025.306	383.024.272	383.025.000
5	SETUNGGUL	294.998.967	1.083	0,0045	0,11%	101	0,41%	0,14%	123,10	0,0041	0,041%	51,19	0,0035	0,0010	0,0040	82.296.273	377.295.240	377.295.000
6	SUNGAI SENA	294.998.967	1.715	0,0071	0,18%	160	0,65%	0,23%	108,00	0,0036	0,036%	24,58	0,0017	0,0005	0,0049	100.945.416	395.944.383	395.944.000
7	PENAI	294.998.967	2.060	0,0086	0,21%	104	0,42%	0,15%	120,00	0,0040	0,040%	49,14	0,0033	0,0010	0,0050	102.944.903	397.943.870	397.944.000
8	NANGA NUAR	294.998.967	1.239	0,0052	0,13%	115	0,47%	0,16%	110,00	0,0036	0,036%	34,43	0,0023	0,0007	0,0040	81.860.340	376.859.307	376.859.000
9	BONGKONG	294.998.967	1.096	0,0046	0,11%	116	0,47%	0,17%	41,47	0,0014	0,014%	32,78	0,0022	0,0007	0,0036	73.757.416	368.756.382	368.756.000
10	SEBERU	294.998.967	1.752	0,0073	0,18%	208	0,85%	0,30%	49,33	0,0016	0,016%	52,94	0,0036	0,0011	0,0060	123.578.321	418.577.288	418.577.000
11	SENTABAI	294.998.967	1.543	0,0064	0,16%	138	0,56%	0,20%	95,00	0,0032	0,032%	49,04	0,0033	0,0010	0,0049	100.125.917	395.124.884	395.125.000
12	RUMBIH	294.998.967	1.073	0,0045	0,11%	79	0,32%	0,11%	38,00	0,0013	0,013%	62,70	0,0042	0,0013	0,0036	74.644.678	369.643.644	369.644.000
13	BUKIT PENAI	294.998.967	599	0,0025	0,06%	34	0,14%	0,05%	48,00	0,0016	0,016%	46,75	0,0032	0,0009	0,0022	45.420.327	340.419.294	340.419.000
XIX SILAT HULU																		
1	NANGA DANGKAN	294.998.967	1.275	0,0053	0,13%	120	0,49%	0,17%	35,80	0,0012	0,012%	57,94	0,0039	0,0012	0,0043	88.819.064	383.818.031	383.818.000
2	BELIMBING	294.998.967	847	0,0035	0,09%	102	0,42%	0,15%	119,00	0,0039	0,039%	59,72	0,0040	0,0012	0,0039	80.823.678	375.822.645	375.823.000
3	NANGA NGERI	294.998.967	1.520	0,0063	0,16%	140	0,57%	0,20%	122,00	0,0040	0,040%	43,46	0,0029	0,0009	0,0049	99.736.837	394.735.804	394.736.000
4	LANDAU BADAU	294.998.967	876	0,0036	0,09%	90	0,37%	0,13%	66,00	0,0022	0,022%	50,19	0,0034	0,0010	0,0034	70.365.235	365.364.202	365.364.000
5	NANGA LUNGU	294.998.967	585	0,0024	0,06%	74	0,30%	0,11%	74,00	0,0025	0,025%	46,43	0,0031	0,0009	0,0029	58.459.564	353.458.531	353.459.000
6	NANGA LUAN	294.998.967	998	0,0042	0,10%	124	0,51%	0,18%	94,00	0,0031	0,031%	57,77	0,0039	0,0012	0,0043	87.969.479	382.968.446	382.968.000
7	RIAM TAPANG	294.998.967	748	0,0031	0,08%	93	0,38%	0,13%	112,00	0,0037	0,037%	51,60	0,0035	0,0010	0,0035	72.227.665	367.226.631	367.227.000
8	LEBAK NAJAH	294.998.967	676	0,0028	0,07%	69	0,28%	0,10%	38,00	0,0013	0,013%	61,11	0,0041	0,0012	0,0031	62.592.163	357.591.130	357.591.000
9	NANGA DANGKAN KOTA	294.998.967	1.664	0,0069	0,17%	89	0,36%	0,13%	40,00	0,0013	0,013%	34,75	0,0023	0,0007	0,0038	78.689.359	373.688.326	373.688.000
10	PERJUK	294.998.967	877	0,0036	0,09%	169	0,69%	0,24%	86,00	0,0029	0,029%	55,91	0,0038	0,0011	0,0047	97.237.569	392.236.536	392.237.000
11	LANDAU RANTAU	294.998.967	781	0,0032	0,08%	104	0,42%	0,15%	64,00	0,0021	0,021%	75,96	0,0051	0,0015	0,0040	83.012.843	378.011.810	378.012.000
12	ENTEBI	294.998.967	439	0,0018	0,05%	60	0,24%	0,09%	59,00	0,0020	0,020%	74,39	0,0050	0,0015	0,0030	61.854.121	356.853.088	356.853.000
13	SELANGKAI	294.998.967	317	0,0013	0,03%	57	0,23%	0,08%	50,00	0,0017	0,017%	75,26	0,0051	0,0015	0,0028	58.124.506	353.123.473	353.123.000
14	SELIMU	294.998.967	453	0,0019	0,05%	52	0,21%	0,07%	51,00	0,0017	0,017%	71,05	0,0048	0,0014	0,0028	57.879.545	352.878.512	352.879.000
XX BATANG LUPAR																		
1	SETULANG	294.998.967	334	0,0014	0,03%	38	0,15%	0,05%	133,50	0,0044	0,044%	73,40	0,0050	0,0015	0,0028	57.833.057	352.832.023	352.832.000
2	SEPANDANG	294.998.967	1.112	0,0046	0,12%	106	0,43%	0,15%	107,00	0,0035	0,035%	37,9	0,0026	0,0008	0,0038	77.757.603	372.756.570	372.757.000
3	SUNGAI AJUNG	294.998.967	402	0,0017	0,04%	49	0,20%	0,07%	282,00	0,0094	0,094%	71,61	0,0048	0,0015	0,0035	71.855.429	366.854.396	366.854.000
4	SUNGAI ABAU	294.998.967	385	0,0016	0,04%	41	0,17%	0,06%	147,00	0,0049	0,049%	53,85	0,0036	0,0011	0,0026	52.588.734	347.587.700	347.588.000
5	LABIAN	294.998.967	802	0,0033	0,08%	68	0,28%	0,10%	169,50	0,0056	0,056%	39,95	0,0027	0,0008	0,0032	65.131.731	360.130.698	360.131.000
6	MENSIAU	294.998.967	412	0,0017	0,04%	32	0,13%	0,05%	110,00	0,0036	0,036%	74,91	0,0051	0,0015	0,0028	56.770.671	351.769.638	351.770.000
7	MELEMBA	294.998.967	371	0,0015	0,04%	58	0,24%	0,08%	159,00	0,0053	0,053%	63,47	0,0043	0,0013	0,0030	62.079.248	357.078.215	357.078.000
8	LANJAK DERAS	294.998.967	1.018	0,0042	0,11%	91	0,37%	0,13%	68,00	0,0023	0,023%	65,19	0,0044	0,0013	0,0039	80.057.886	375.056.853	375.057.000
9	SUNGAI SENUNUK	294.998.967	645	0,0027	0,07%	53	0,22%	0,08%	119,00	0,0039	0,039%	58,32	0,0039	0,0012	0,0030	61.598.212	356.597.179	356.597.000
10	LABIAN IRA'ANG	294.998.967	455	0,0019	0,05%	20	0,08%	0,03%	58,00	0,0019	0,019%	76,06	0,0051	0,0015	0,0025	51.118.810	346.117.777	346.118.000
XXI BADAU																		
1	BADAU	294.998.967	2.820	0,0117	0,29%	63	0,26%	0,09%	67,08	0,0022	0,022%	27,68	0,0019	0,0006	0,0046	94.635.850	389.634.817	389.635.000
2	JANTING	294.998.967	426	0,0018	0,04%	68	0,28%	0,10%	114,17	0,0038	0,038%	46	0,0031	0,0009	0,0027	55.866.412	350.865.379	350.865.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)=(3)+(17)	(19)
3	SEMUNTIK	294.998.967	243	0,0010	0,03%	39	0,16%	0,06%	53,83	0,0018	0,018%	57,98	0,0039	0,0012	0,0022	44.356.812	339.355.779	339.356.000
4	KEKURAK	294.998.967	378	0,0016	0,04%	70	0,29%	0,10%	98,7	0,0033	0,033%	41,66	0,0028	0,0008	0,0026	52.571.711	347.570.678	347.571.000
5	PULAU MAJANG	294.998.967	929	0,0039	0,10%	83	0,34%	0,12%	35,91	0,0012	0,012%	57,8	0,0039	0,0012	0,0034	70.565.017	365.563.983	365.564.000
6	SERIANG	294.998.967	488	0,0020	0,05%	56	0,23%	0,08%	31,36	0,0010	0,010%	61,18	0,0041	0,0012	0,0027	54.357.337	349.356.304	349.356.000
7	SEBINDANG	294.998.967	485	0,0020	0,05%	25	0,10%	0,04%	63,65	0,0021	0,021%	47,13	0,0032	0,0010	0,0020	41.578.417	336.577.384	336.577.000
8	TINTING SELIGI	294.998.967	376	0,0016	0,04%	53	0,22%	0,08%	118,61	0,0039	0,039%	48,16	0,0033	0,0010	0,0025	51.611.560	346.610.527	346.611.000
9	TAJUM	294.998.967	673	0,0028	0,07%	90	0,37%	0,13%	116,69	0,0039	0,039%	40,82	0,0028	0,0008	0,0032	65.587.939	360.586.906	360.587.000
XXII	EMPANANG																	
1	KELING PANGGAU	294.998.967	506	0,0021	0,05%	65	0,27%	0,09%	48,55	0,0016	0,016%	61,14	0,0041	0,0012	0,0029	58.526.617	353.525.584	353.526.000
2	NANGA KANTUK	294.998.967	1.000	0,0042	0,10%	91	0,37%	0,13%	79,95	0,0027	0,027%	38,63	0,0026	0,0008	0,0034	69.444.772	364.443.739	364.444.000
3	TINTIN PENINJAU	294.998.967	449	0,0019	0,05%	47	0,19%	0,07%	57,50	0,0019	0,019%	41,07	0,0028	0,0008	0,0022	44.309.708	339.308.675	339.309.000
4	BAJAU ANDAI	294.998.967	500	0,0021	0,05%	30	0,12%	0,04%	53,55	0,0018	0,018%	50,37	0,0034	0,0010	0,0021	44.021.294	339.020.261	339.021.000
5	KUMANG JAYA	294.998.967	528	0,0022	0,05%	64	0,26%	0,09%	103,25	0,0034	0,034%	68,19	0,0046	0,0014	0,0032	65.353.787	360.352.754	360.353.000
6	LAJA SANDANG	294.998.967	670	0,0028	0,07%	89	0,36%	0,13%	107,25	0,0036	0,036%	63,04	0,0043	0,0013	0,0036	73.827.069	368.826.036	368.827.000
XXIII	PURING KENCANA																	
1	SUNGAI ANTU	294.998.967	445	0,0019	0,05%	41	0,17%	0,06%	91,65	0,0030	0,030%	42,31	0,0029	0,0009	0,0022	45.306.753	340.305.720	340.306.000
2	MERAKAI PANJANG	294.998.967	501	0,0021	0,05%	90	0,37%	0,13%	85,70	0,0028	0,028%	54,89	0,0037	0,0011	0,0032	65.662.146	360.661.113	360.662.000
3	KANTUK ASAM	294.998.967	422	0,0018	0,04%	85	0,35%	0,12%	172,52	0,0057	0,057%	51,61	0,0035	0,0010	0,0033	67.054.944	362.053.911	362.054.000
4	KANTUK BUNUT	294.998.967	458	0,0019	0,05%	64	0,26%	0,09%	66,71	0,0022	0,022%	66,83	0,0045	0,0014	0,0030	60.810.906	355.809.873	355.810.000
5	SUNGAI MAWANG	294.998.967	510	0,0021	0,05%	89	0,36%	0,13%	72,45	0,0024	0,024%	49,24	0,0033	0,0010	0,0030	62.311.581	357.310.548	357.311.000
6	LANGAU	294.998.967	419	0,0017	0,04%	74	0,30%	0,11%	49,25	0,0016	0,016%	67,01	0,0045	0,0014	0,0030	61.792.474	356.791.441	356.791.000
		82.009.712.800	240.363	1,0000	0,25	24.527	1,0000	0,35	30.150	1,0000	0,10	14.795	1,0000	0,30	1,0000	20.502.408.141	102.512.120.941	102.512.141.000

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR